

CARI SOLUSI TERBAIK PENANGANAN BAYI TANPA IDENTITAS MELALUI HAPAKAT AKAN PAHARI



Palangka Raya, 3 Juni 2025 – Dinas Sosial Kota Palangka Raya menginisiasi pelaksanaan kegiatan Hapakat Akan Pahari yang difokuskan pada upaya penanganan bayi tanpa identitas yang termasuk dalam kategori jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) anak balita terlantar. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak dasar anak yang berada dalam kondisi rentan.

Temu bahas digelar di Aula Dinas Sosial Kota Palangka menghadirkan perwakilan dari beberapa stakeholder sejumlah instansi terkait, antara lain Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya, Unit PPA Polres Palangka Raya, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Bhayangkara, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Palangka Raya,

Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya, H. Riduan, S.KM.,M.M.Kes, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penanganan bayi tanpa identitas membutuhkan pendekatan lintas sektor yang terkoordinasi secara sistematis. “Anak adalah warga negara yang memiliki hak atas identitas, perlindungan, dan pengasuhan yang layak. Negara tidak boleh abai terhadap keberadaan mereka,” ujar beliau.

Beberapa poin penting yang dibahas dalam pertemuan ini meliputi: (1) Mekanisme pendataan dan pemenuhan hak sipil anak seperti pembuatan NIK dan dokumen kependudukan); (2) Penanganan medis awal dan dukungan psikososial (3) Koordinasi antar instansi dalam penelusuran keluarga dan keputusan hukum terkait status anak; (5) Pentingnya SOP bersama dalam penanganan kasus serupa di masa mendatang.

Dengan adanya temu bahas ini, Dinas Sosial Kota Palangka Raya berharap lahir sinergi yang kuat dalam memastikan tidak ada satu pun anak yang terabaikan hak dasarnya, khususnya anak-anak yang ditemukan tanpa identitas dan pengasuhan keluarga.

Penanganan anak balita terlantar secara umum harus mengacu pada prinsip perlindungan anak, sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan lain yang berlaku di Indonesia. Berikut ini adalah tahapan dan aspek umum dalam penanganan anak balita terlantar. (AK)